

P U T U S A N

No. : 44 K/AG/1998

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SAMPURNI B!NTI KAULAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Kras 264 Desa Kras, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, pemohon kasasi dahulu penggugat/terbanding;

m e l a w a n

SUDARYANTO BIN SOEDOTO, bertempat tinggal di Jalan Raya Kras 264 Desa Kras, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, termohon kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli adalah isteri sah tergugat asli yang menikah pada tanggal 26 Februari 1983 sesuai kutipan akte nikah No. 654/37/1983 tanggal 26 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga penggugat asli dengan tergugat asli telah tidak harmonis lagi., disebabkan tergugat asli tidak mau bekerja dan bila disarankan untuk bekerja malah marah-marah dan memicu pertengkaran, apabila marah tidak segan-segan berbuat yang merugikan penggugat asli dengan menutup usaha salon penggugat asli;

bahwa dari pertengkaran tersebut antara penggugat asli dan tergugat asli sudah pisah tempat tinggal hingga kini 2 bulan lamanya;

bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, penggugat asli kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat asli mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 11 Juni 1997 M., bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1418 H. Nomor : 455/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kediri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- " 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
- " 2. Menceraikan perkawinan penggugat (Sampurni binti Kaulan) kepada tergugat (Sudaryanto bin Soedoto);
- " 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya tanggal 7 Oktober 1997 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1418 H. Nomor : 142/Pdt.G/1997/PTA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- " -- Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima;
- " -- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 11 Juni 1997 Nomor : 455/Pdt.G/1997/PA.Kab.Kdr.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- " 1. Menolak gugatan penggugat-terbanding;
- " 2. Membebaskan biaya perkara tingkat pertama kepada penggugat sebesar Rp. 70.500,- (tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah),

tingkat banding kepada tergugat sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 13 November 1997 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 1997 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. : 455/Ptd.G/1997/PA.Kab.Kediri yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 November 1997;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembeding yang pada tanggal 27 November 1997 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Desember 1997;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena telah menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon kasasi/penggugat asal dengan alasan keraguan pengetahuan saksi-saksi tersebut. Dalam hal ini saksi I pemohon kasasi/penggugat asal bertetangga dekat bersebelahan rumah hanya terhalang oleh dinding rumah, sudah barang tentu mengetahui langsung keadaan percekocokan pemohon kasasi/penggugat asal dengan termohon kasasi/tergugat asal, dengan demikian pula saksi kedua mengetahui keadaan rumah tangga pemohon kasasi/penggugat asal dan termohon kasasi/tergugat asal

karena tempat tinggal satu desa dengan pemohon kasasi/penggugat asal;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena menolak bukti surat penerimaan laporan No. Pol.2.PK/29/1997/Polsek. laporan tersebut berindikasi adanya pertengkaran antara pemohon kasasi/penggugat asal dan termohon kasasi/tergugat asal. Dalam hal ini termohon kasasi/tergugat asal menutup usaha Kapsalon pemohon kasasi/penggugat asal secara paksa oleh karenanya pemohon kasasi/penggugat asal melaporkan perbuatan termohon kasasi/tergugat asal tersebut akhirnya didamaikan di Kepolisian sehingga Kapsalon tersebut dapat dibuka lagi, hal ini menunjukkan adanya percekcoakan;
3. Bahwa saksi-saksi pemohon kasasi/penggugat asal dan masyarakat sekitarnya tahu bahwa termohon kasasi/tergugat asal tidak mempunyai pekerjaan, semua biaya hidup rumah tangga adalah hasil usaha pemohon kasasi/penggugat asal dari usaha salon;
4. Bahwa pemohon kasasi/penggugat asal pisah rumah dengan termohon kasasi/tergugat asal disebabkan termohon kasasi/tergugat asal menyekap, mencekik leher pemohon kasasi/penggugat asal, disamping itu termohon kasasi/tergugat asal tidak segan-segan memfitnah pemohon kasasi/penggugat asal berbuat serong dengan laki-laki lain, perbuatan termohon kasasi/tergugat asal tersebut membuat rumah tangga retak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara ini kurang pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perselisihan antara penggugat dengan tergugat telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, disamping itu telah dilakukan perdamaian tetapi tidak berhasil dan tergugat tidak bersedia menghadirkan keluarga dan saksi-saksi, sehingga usaha untuk didamaikan sulit dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Sampurni binti Kaulan tersebut harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dalam perkara ini dengan

menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dianggap tepat dan benar, yang amarnya sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon kasasi sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada termohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : SAMPURNI BINTI KAULAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Oktober 1997 H. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1418 H. Nomor : 142/Pdt.G/1997/PTA.Sby. tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu raj'i* tergugat (Sudaryanto bin Soedoto) terhadap penggugat (Sampurni binti Kaulan);
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Februari 1999 dengan Drs. H. Taufiq, SH., MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Zainal Abidin Abubakar, SH. dan H. Sunardi Padang, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 19 Februari 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Zainal Abidin, SH. dan H. Sunardi Padang, SH., Hakim-hakim Anggota dan Drs. Edi Riadi, SH. Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

H. ZAINAL ABIDIN ABUBAKAR, SH.

ttd.

H. SUNARDI PADANG, SH.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. TAUFIQ, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. EDI RIADI, SH.